



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 027/ 257 /HK/2019

TENTANG

TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, perlu membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut :
- A) Ruang Lingkup Tugas Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya.
 - b. Pelaksanaan Registrasi dan verifikasi Pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa.
 - c. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
 - d. Pelayanan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada masyarakat luas.
 - e. Pengelolaan Informasi Kontak.
 - f. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang /jasa hasil pengadaan.
 - g. Mengelola Informasi Manajemen Barang/Jasa Hasil Pengadaan.
 - B) Tugas masing masing Personil Tim LPSE
 1. Ketua :
 - a. Mengkordinasikan, membina, mengarahkan program kegiatan Tim Pelaksana.
 - b. Memberikan arah kebijakan untuk pelaksana kegiatan Tim Pelaksana.
 - c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan Tim Pelaksana.
 - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.
 - e. Mengkoordinir Penilaian Standar LPSE.

2. Sekretaris :
 - a. Menyiapkan sarana dan prasarana.
 - b. Melaksanakan fasilitasi Kesekretariatan LPSE.
 - c. Membuat laporan pelaksanaan LPSE.
 - d. Membantu Mengkoordinir Penilaian Standar LPSE.
3. Anggota :
 - a. Menangani kelengkapan Pengisian Aplikasi SPSE 4.3.
 - b. Menangani kelengkapan dalam rangka pembentukan Katalog Daerah di Kab.Buleleng.
 - c. Menangani Kelengkapan Pengisian Aplikasi SIRUP, SIKAP, SiAP, dan Sismonev Teptra.
4. Admin Sistem/Aplikasi :
 - a. Menyiapkan Perangkat Teknis Sistem Informasi(Piranti Lunak dan Keras).
 - b. Memelihara Server LPSE dan perangkat lainnya.
 - c. Menangani permasalahan Teknis sistem informasi yang terjadi.
 - d. Memberikan informasi dan masukan kepada administrator LPSE Regional dan LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Tim LPSE Kabupaten Buleleng.
 - e. Melaksanakan instruksi-instruksi dari Administrator LPSE Regional dan LPSE Pusat.
 - f. Menerima pendaftaran calon penyedia barang/jasa (vendor).
 - g. Menanggapi keluhan tentang pelayanan dan penggunaan sistem LPSE.
5. Trainer :

Memberikan pelatihan dan konsultasi bagi pengguna barang/jasa bagi SKPD lingkup Pemkab Buleleng yang menggunakan Aplikasi SPSE (pengguna anggaran,pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan barang/jasa dan penyedia barang/jasa ;
6. Verifikator :
 - a. Menangani pendaftaran pengguna SPSE.
 - b. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE.
 - c. Menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi.
 - d. Mengelola arsip dan dokumen calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE.
 - e. Melakukan konfirmasi kepada calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE sebagai pengguna LPSE tentang persetujuan atau penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi.
 - f. Menyampaikan informasi kepada calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE tentang kesalahan dan/atau kekurangan informasi/dokumen, jika tidak disetujui.
7. Help Desk :
 - a. Melayani dan memberikan bantuan atas pertanyaan maupun informasi yang disampaikan oleh pihak pengguna LPSE (baik penyedia barang/jasa, panitia, maupun admin agency), baik yang dilakukan lewat E-mail, telepon, maupun datang langsung (walk in user).

- b. Memberikan layanan konsultasi proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di ULPSE Kabupaten Buleleng.
 - c. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE.
8. Unsur Pendukung :
- a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Buleleng.
 - b. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng.
 - c. Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Buleleng.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2019.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 19 Maret 2019
BUPATI BULELENG,

K. PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

- 1. Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng ;
- 2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
- 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
- 4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan;
- 5. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


BAGUS GEĐE BERATA. SH.,MH.
NIP. 19630218 199503 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 027 /257 /HK / 2019

TANGGAL : 19 Maret 2019

TENTANG : TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

No	Susunan Anggota	Jabatan/ Nama	Jumlah Honor (Rp.)
1.	Ketua	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.	3.500.000,-
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan Pengadaan Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.	3.200.000,-
3.	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng. 2. Kepala Sub Bagian Pelelangan Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.	3.000.000,-
4.	Admin Sistem/ Aplikasi	I Made Dony Suwidhia Astina Putra, A.Md. (Staf Pada Dinas Komunikasi , Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng).	2.500.000,-
5.	Trainer	1. Gede Yuda Adi Pradana, SKom (Staf Pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng). 2. I Made Leka Dhini, SE (Staf pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng).	-
6.	Verifikator	Putu Agus Suarsana, Amd (Staf Pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Buleleng).	-
7.	Help Desk	1. I Gusti Ayu Srilaksminingsih (Staf Pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng). 2. Kadek Yuliartini (Staf Pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng).	2.500.000,-
8.	Unsur Pendukung	1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng . 2. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng. 3. Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng.	500.000,-

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian HukumBAOUS GEDE BERATA, SH.,MH.
NIR. 19630218 198503 1 011

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA